

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 45/DIKTI/Kep/1996

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa lulusan Program Studi Magister Manajemen berkemampuan untuk mengisi, menciptakan dan mengelola dunia usaha yang mantap dan dinamis serta mampu melayani gerak roda pembangunan secara profesional;
- b. bahwa Universitas Jenderal Soedirman telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 195 Tahun 1963;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0438/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 0343/U/1994;
 - f. Nomor 056/U/1994;
 - g. Nomor 0166/O/1995;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini memperoleh gelar akademik Magister Manajemen disingkat M.M. yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Jenderal Soedirman.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Bambang Soe Hendro

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444